

IMPLEMENTASI PELAYANAN KEBERSIHAN OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA PEKANBARU (STUDI KASUS DI KECAMATAN SUKAJADI)

Wasiah Fichtimar Yahlim¹, Gusliana HB², Muhammad A Rauf³

^{1,2,3}Universitas Riau

wasiah.fichtimar1897@student.unri.ac.id¹, gusliana.hb@lecturer.unri.ac.id²,
muhammad.arauf@lecturer.unri.ac.id³

ABSTRACT; Sanitation services in Sukajadi District face issues that hinder the fulfillment of residents' rights to a good and healthy environment, as stipulated in Article 28H, Paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Key problems include the emergence of illegal waste collection points, garbage accumulation sites, and irregular waste collection schedules. These conditions indicate a discrepancy between field practices and the provisions of Pekanbaru City Regional Regulation Number 08 of 2014 concerning Waste Management and Pekanbaru Mayor Regulation Number 26 of 2025. This study aims to examine the implementation of sanitation services, the obstacles involved, and the efforts undertaken by the Pekanbaru City Environment and Hygiene Agency (DLHK). It employs an empirical legal research method, with the study conducted at the Pekanbaru City DLHK, the Pekanbaru City Regional House of Representatives (DPRD), and Sukajadi District. The results indicate that: first, while sanitation services are being implemented, they are not yet optimal, as evidenced by irregular collection schedules, limited fleet capacity, and operational constraints at local waste collection facilities (LPS). Second, obstacles include internal factors—such as limited fleet, downstream processing facilities, and operational funding—and external factors, such as public non-compliance with fee payments, indiscriminate littering, and low community participation. Third, efforts undertaken include addressing illegal waste collection points, establishing waste banks and TPS3R (Reduce, Reuse, Recycle) facilities, conducting evaluations and coordination, operating a call center, and planning for downstream waste-to-energy processing.

Keywords: Sanitation Services, Implementation, Waste Management, Regional Regulation Number 08 of 2014.

ABSTRAK; Pelayanan kebersihan di Kecamatan Sukajadi menghadapi persoalan yang mengganggu pemenuhan hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Permasalahan utama meliputi munculnya TPS ilegal, titik penumpukan sampah, serta ketidakteraturan jadwal pengangkutan sampah. Kondisi tersebut menunjukkan ketidaksesuaian praktik lapangan dengan ketentuan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 26 Tahun 2025. Penelitian ini

bertujuan mengetahui implementasi pelayanan kebersihan, faktor penghambat, dan upaya yang dilakukan DLHK Kota Pekanbaru. Jenis penelitian adalah penelitian hukum empiris dengan lokasi di DLHK Kota Pekanbaru, DPRD Kota Pekanbaru, dan Kecamatan Sukajadi. Hasil penelitian menunjukkan: pertama, implementasi pelayanan kebersihan telah dilaksanakan tetapi belum optimal, terlihat dari ketidakteraturan jadwal pengangkutan, keterbatasan armada, dan kapasitas operasional LPS. Kedua, faktor penghambat meliputi hambatan internal berupa keterbatasan armada, fasilitas pengolahan hilir, dan pembiayaan operasional, serta hambatan eksternal berupa ketidakpatuhan masyarakat membayar iuran, perilaku membuang sampah sembarangan, dan rendahnya partisipasi. Ketiga, upaya yang dilakukan mencakup penanganan TPS ilegal, bank sampah, TPS3R, evaluasi dan koordinasi, pengoperasian call center, serta perencanaan pengolahan sampah hilir menjadi energi.

Kata Kunci: Pelayanan Kebersihan, Implementasi, Pengelolaan Sampah, Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014.

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup yang sehat merupakan faktor penting dalam menjamin kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat serta menjadi hak setiap individu yang diakui secara konstitusional. Salah satu persoalan utama yang mengancam terwujudnya lingkungan hidup sehat adalah sampah. Sampah adalah limbah bersifat padat yang terdiri dari zat organik dan anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan.¹ Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak ini didukung oleh Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Menurut Munadjat Danusaputro, hukum lingkungan modern adalah hukum yang berorientasi pada lingkungan (*environmental-oriented law*), berbeda dengan hukum lingkungan klasik yang berorientasi pada penggunaan lingkungan (*use-oriented law*).² Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik, jasa publik, dan pelayanan

¹V. V. Octavianus Nafurbenan et. al., *Penanganan dan Pengelolaan Persampahan*, Chakti Pustaka Indonesia, Makassar, 2022, hlm. 1.

²Masrudi Muchtar et. al., *Hukum Kesehatan Lingkungan*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 38.

administratif. Dengan demikian pelayanan kebersihan sebagai jasa publik merupakan kewajiban pemerintah yang harus dipenuhi secara merata dan berkesinambungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sub urusan persampahan menjadi salah satu urusan pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota, sejalan dengan kewajiban pejabat pemerintahan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan untuk menyelenggarakan administrasi sesuai peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Provinsi Riau, khususnya Kota Pekanbaru, merupakan salah satu wilayah dengan persoalan lingkungan hidup yang cukup kompleks. Berdasarkan data DLHK Kota Pekanbaru, timbulan sampah cenderung meningkat setiap tahun seiring pertambahan penduduk, dan pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 1.084,78 ton/hari. Dalam menangani persoalan tersebut, pemerintah daerah memberikan pelayanan kebersihan yang termasuk dalam objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pelayanan kebersihan didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan pengelolaan sampah mulai dari sumber hingga pemrosesan akhir yang meliputi pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pemilahan, pengolahan, pemanfaatan, dan pemrosesan akhir, yang didukung oleh aspek kelembagaan, teknis operasional, pembiayaan, dan peran serta masyarakat.³ Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 26 Tahun 2025 mengatur bahwa pemungutan sampah dilakukan oleh Dinas untuk jalan protokol dan badan usaha tertentu, serta oleh Lembaga Pengelola Sampah (LPS) untuk sampah rumah tangga dan jalan non-protokol. Namun, terdapat perbedaan penekanan antara Pasal 55 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 yang memberikan kewenangan pembentukan LPS kepada Pemerintah Daerah dengan Pasal 17 Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 26 Tahun 2025 yang menempatkan masyarakat sebagai pihak yang membentuk LPS. Kondisi ini berimplikasi pada ketidakjelasan pembagian kewenangan dan tanggung jawab kelembagaan.

Pada praktiknya, pelayanan kebersihan di Kecamatan Sukajadi belum berjalan optimal. Pengangkutan sampah oleh PT Ella Pratama Perkasa (PT EPP) sebagai pihak ketiga sejak 1 Januari 2025 tidak berjalan optimal sehingga diputus oleh Pemerintah Kota Pekanbaru pada 7

³Pasal 1 ayat (5) Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Kota Pekanbaru.

Juni 2025. Penghentian kerja sama juga dipicu mogok kerja pekerja PT EPP akibat tunggakan gaji, yang menyebabkan penumpukan sampah di berbagai titik dan diperburuk oleh keberadaan TPS ilegal.⁴

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru Tahun 2024, Kecamatan Sukajadi menempati posisi wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi, yaitu 12.919 jiwa per-km².⁵ Kota dengan timbulan sampah tinggi umumnya memiliki kepadatan penduduk yang tinggi pula, dan kepadatan penduduk berpengaruh positif terhadap peningkatan produksi sampah.⁶ Kondisi tersebut menjadikan Kecamatan Sukajadi sebagai wilayah yang lebih rentan terhadap persoalan pengelolaan sampah. Pada Juli 2025, Pemerintah Kota Pekanbaru mulai memberdayakan LPS yang telah dibentuk di 83 kelurahan untuk menggantikan pengelolaan sampah oleh pihak ketiga.

Permasalahan sampah di Kota Pekanbaru bahkan pernah menjadi objek gugatan yang diajukan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Riau bersama masyarakat. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 262/Pdt.G/2021/PN Pbr, majelis hakim mengabulkan gugatan untuk sebagian dan menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena lalai dalam pengelolaan sampah.⁷ Berdasarkan fenomena tersebut, terjadi ketidaksesuaian *das sollen* dan *das sein* dalam pelaksanaan pelayanan kebersihan di Kecamatan Sukajadi. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji tiga persoalan pokok, yaitu bagaimana implementasi pelayanan kebersihan oleh DLHK Kota Pekanbaru di Kecamatan Sukajadi, apa faktor penghambatnya, serta bagaimana upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru melalui DLHK dalam implementasi pelayanan kebersihan di Kecamatan Sukajadi. Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya evaluasi normatif dan empiris atas pelayanan kebersihan sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

⁴<https://www.jpnn.com/news/tegass-pemkot-pekanbaru-resmi-putus-kontrak-pt-epp-terkait-jasa-angkutan-sampah>, diakses tanggal 15 Agustus 2025.

⁵Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, <https://pekanbarukota.bps.go.id/en/statistics-table/2/MjE4IzI=/kepadatan-penduduk-per-km2-menurut-kecamatan.html>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2025.

⁶Gita Prajati, Tri Padmi, dan Benno Rahardyan, "Pengaruh Faktor-Faktor Ekonomi dan Kependudukan terhadap Timbulan Sampah di Ibu Kota Provinsi Jawa dan Sumatera", *Jurnal Teknik Lingkungan*, Vol. 21, No. 1, Mei 2015, hlm. 43.

⁷Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 262/Pdt.G/2021/PN Pbr.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yakni penelitian yang mengkaji hukum sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.⁸ Penelitian dilaksanakan di DLHK Kota Pekanbaru, DPRD Kota Pekanbaru, dan Kecamatan Sukajadi. Populasi mencakup Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Staf Bidang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan DLHK, Staf UPT Pelayanan Persampahan DLHK, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum Kecamatan Sukajadi, Ketua LPS di Kecamatan Sukajadi, serta masyarakat Kecamatan Sukajadi. Penarikan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel berdasarkan pertimbangan yang dianggap dapat mewakili populasi.⁹ Sampel masyarakat ditetapkan 50 responden dari total populasi 48.574 jiwa berdasarkan kriteria lokasi terdampak penumpukan sampah dan keberadaan TPS ilegal. Data primer diperoleh dari wawancara dan angket, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, kajian kepustakaan, dan kuesioner dengan menggunakan angket tertutup. Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat deskriptif analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Pelayanan Kebersihan oleh DLHK Kota Pekanbaru di Kecamatan Sukajadi

Pelayanan kebersihan merupakan jasa publik yang wajib diselenggarakan pemerintah secara merata sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 26 Tahun 2025 dan dimaksudkan untuk mewujudkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.¹⁰

Pasal 9 Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 26 Tahun 2025 mengatur bahwa sampah yang dipungut Dinas maupun LPS selanjutnya diantar ke TPS Wilayah, pengangkutan dari TPS

⁸Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 29.

⁹Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 91.

¹⁰Asep Hendra et. al., *Collaborative Governance: Suatu Studi Pengelolaan Sampah Dalam Mewujudkan Zero Waste Zero Emission Di Kota Malang Provinsi Jawa Timur*, CV. Rtujuh Media Printing, Bandung, 2024, hlm. 33.

Wilayah ke TPA dilakukan Dinas, masyarakat meletakkan sampah pukul 17.00–21.00 WIB, dan pemungutan sampah dilakukan pukul 21.00–05.00 WIB. Dalam praktik lapangan, ketentuan tersebut tidak sepenuhnya terlaksana. Berdasarkan wawancara dengan Ketua LPS Kelurahan Kampung Tengah, LPS tidak lagi mengantarkan sampah ke TPS Wilayah, melainkan langsung ke trans depo,¹¹ sehingga tahapan pengangkutan dari TPS Wilayah ke TPA tidak lagi berjalan sebagaimana norma. Selain itu, berdasarkan wawancara dengan Ketua LPS Pulau Karomah, jam operasional trans depo yang berubah-ubah (mulai pukul 08.00–12.00 WIB dan tutup pukul 17.00 WIB) membuat pemungutan sampah pada pukul 21.00–05.00 WIB tidak dapat disesuaikan, karena sampah berpotensi tertahan di armada.¹²

Implementasi juga dapat dilihat dari pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengangkutan sampah yang meliputi persiapan armada, persiapan alat kerja, penyisiran sampah sesuai rute, penutupan bak armada, pengantaran ke TPS wilayah, penimbangan, pembongkaran, serta pencatatan hasil timbangan. Armada LPS merupakan armada pribadi tanpa bantuan fasilitas dari DLHK, sehingga jumlahnya terbatas untuk menutup kebutuhan pengangkutan sampah di daerah padat penduduk. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan belum sepenuhnya memenuhi prinsip kelengkapan sarana dan prasarana. Selain itu, tidak seluruh rumah terlayani karena masih ada masyarakat yang tidak membayar iuran dan tidak mengikuti program LPS, sehingga warga tersebut membuang sampah sembarangan di tepi jalan protokol yang menjadi tanggung jawab DLHK. Proses penimbangan di trans depo juga kerap mengalami antrean panjang karena trans depo mendahulukan *dump truck* milik DLHK, sehingga aspek kepastian waktu belum terpenuhi secara optimal.

Hasil kuesioner terhadap 50 responden masyarakat Kecamatan Sukajadi menunjukkan gambaran implementasi pelayanan kebersihan sebagai berikut:

Tabel 1. Rekapitulasi Jawaban Responden terkait Aspek Pelayanan Kebersihan

No.	Aspek yang Ditanyakan	Positif	Cukup	Negatif
1	Kecukupan kapasitas kendaraan pengangkut	18%	32%	50%

¹¹Wawancara dengan Asmaidar, Ketua LPS Kelurahan Kampung Tengah, Selasa, 10 Februari 2026, di Jalan Putri Malu, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru.

¹²Wawancara dengan Anditya, Ketua LPS Pulau Karomah, Selasa, 3 Februari 2026, di LPS Pulau Karomah, Kota Pekanbaru.

2	Konsistensi jadwal layanan pengangkutan	22%	34%	44%
3	Kesesuaian jadwal pemungutan 21.00–05.00 WIB	26%	30%	44%
4	Respon pengaduan	14%	28%	58%
5	Proses pengangkutan tanpa sampah tercecer	24%	44%	32%
6	Tersedianya sosialisasi bagi warga	18%	42%	40%
7	Pengetahuan warga atas Perda/Perwali	22%	32%	46%
8	Kepatuhan warga meletakkan sampah 17.00–21.00 WIB	40%	34%	26%

Sumber: Data Olahan Tahun 2026

Data tersebut menunjukkan bahwa aspek kelengkapan sarana, kepastian waktu, penanganan pengaduan, dan sosialisasi—sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik—belum sepenuhnya terpenuhi. Sebanyak 34% responden menyebut penyebab utama penumpukan sampah adalah jadwal pengangkutan yang tidak jelas, 26% menyebut keterbatasan kapasitas TPS/angkutan, dan 18% menyebut rendahnya kesadaran masyarakat. Selain itu, 54% responden menilai peningkatan kapasitas kendaraan pengangkut merupakan tindakan paling efektif, dan sebagian menyoroti bahwa perbaikan pelayanan belum merata antar wilayah.

Dikaitkan dengan teori pelayanan publik, kualitas layanan dinilai dari ketersediaan sarana dan prasarana, kepastian operasional, kemudahan akses pengaduan, akuntabilitas penyelenggara, dan keterlibatan masyarakat. Pelaksanaan oleh DLHK Kota Pekanbaru di Kecamatan Sukajadi masih menunjukkan kesenjangan pada aspek-aspek tersebut, terutama pada armada yang belum mencukupi, jadwal pengangkutan yang belum konsisten, mekanisme pengaduan yang belum optimal, dan sosialisasi yang belum merata. Dengan demikian, implementasi pelayanan kebersihan telah berjalan tetapi belum optimal.

B. Faktor Penghambat dalam Pelayanan Kebersihan

Faktor penghambat pelayanan kebersihan terbagi menjadi hambatan internal dan hambatan eksternal.

Pertama, keterbatasan armada dalam mendukung pelayanan kebersihan. Ketersediaan armada di tingkat LPS masih terbatas sehingga frekuensi dan jangkauan pengangkutan tidak memadai, terutama di kawasan padat penduduk yang memerlukan pengangkutan harian. Hasil wawancara masyarakat menyatakan hari dan jam pengangkutan sampah berubah-ubah. Sampah yang tidak diambil setiap hari menumpuk di pagar atau tepi jalan, dan pemulung sering memotong kantong plastik sehingga isi sampah berserakan.

Kedua, kurangnya fasilitas pengolahan hilir yang memadai. Diperlukan fasilitas berskala besar seperti *Material Recovery Facility*, insinerator, dan instalasi pengolahan sampah organik menjadi energi, namun realisasinya terkendala kebutuhan anggaran yang besar dan masih berada pada tahap perencanaan.¹³ Pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru masih cenderung bertumpu pada pendekatan *end of pipe*, berbeda dengan negara seperti Singapura yang telah menerapkan *waste to energy*.¹⁴

Ketiga, keterbatasan pembiayaan operasional. Sumber pembiayaan LPS berasal dari iuran masyarakat yang digunakan untuk sewa angkutan, gaji pekerja, dan kebutuhan harian LPS, tanpa dukungan dana dari pemerintah daerah. Kegiatan pengolahan seperti daur ulang dengan mesin pemisah dan pencacah sampah tidak dilakukan karena tidak ada alokasi dana.

Faktor eksternal pertama adalah masyarakat tidak patuh membayar iuran sampah. Sekitar 25% masyarakat di Kelurahan Kampung Tengah tidak mau membayar iuran sampah, dan sebagian membuang sampah sembarangan di tepi jalan protokol pada malam hari sehingga menambah beban DLHK. Masyarakat yang telah membayar iuran merasa dirugikan akibat perilaku warga yang tidak membayar. Dikaitkan dengan teori kepatuhan hukum menurut Soerjono Soekanto, indikator *compliance* (kepatuhan karena takut sanksi) belum terbentuk kuat, dan indikator *internalization* (kepatuhan karena aturan telah menjadi nilai yang diyakini) juga belum tercapai.¹⁵

Faktor eksternal kedua adalah perilaku masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Meskipun DLHK telah memasang spanduk peringatan mengenai larangan dan ancaman denda di TPS ilegal, masih ditemukan masyarakat yang tetap membuang sampah di lokasi tersebut. Faktor eksternal ketiga adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam

¹³Wawancara dengan Rima Septisia, Staf Bidang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan DLHK Kota Pekanbaru, Senin, 3 Februari 2026, di Kantor DLHK Kota Pekanbaru.

¹⁴Agus Eko Setyono dan Nazaruddin Sinaga, "Zero Waste Indonesia: Peluang, Tantangan dan Optimalisasi Waste to Energy", Jurnal Eksergi, Vol. 17, No. 2, 2021, hlm. 116.

¹⁵Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, CV. Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 152.

program kebersihan. Masih banyak masyarakat yang belum memisahkan sampah organik dan anorganik meskipun sosialisasi telah dilakukan, dan partisipasi dalam program bank sampah juga masih rendah. Seluruh faktor penghambat eksternal ini menegaskan bahwa kepatuhan masyarakat baru berada pada tahap awal *compliance* dan belum mencapai *internalization*, sehingga persoalan kebersihan tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan teknis tetapi juga dengan belum kuatnya kepatuhan hukum.

C. Upaya DLHK Kota Pekanbaru dalam Implementasi Pelayanan Kebersihan

Upaya DLHK Kota Pekanbaru dibedakan menjadi upaya yang telah, sedang, dan akan dilakukan.

Upaya yang telah dilakukan meliputi penanganan TPS ilegal melalui pembersihan, pengangkutan sampah ke TPA, pemasangan spanduk peringatan, hingga penempatan petugas penjaga. Kedua, program bank sampah sebagai fasilitas pengelolaan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang menjadi sarana edukasi dan perubahan perilaku,¹⁶ meskipun belum diminati secara optimal. Ketiga, TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah 3R) sebagai tempat pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang sampah skala kawasan. Terdapat 9 TPS3R di Kota Pekanbaru, tetapi hanya 5 unit yang masih berfungsi. Salah satu yang beroperasi adalah TPS3R Pulau Karomah di Kecamatan Sukajadi, yang mengolah sampah organik menjadi kompos, pakan, dan pengelolaan maggot, sementara sampah non-organik dijual kepada pengepul karena belum tersedianya mesin pengolahan yang memadai.

Upaya yang sedang dilakukan meliputi evaluasi dan koordinasi penanganan sampah bersama DPRD, perwakilan Ketua LPS, dan camat, yang dilaksanakan dalam bentuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk menilai pelaksanaan LPS. Rekomendasi yang muncul difokuskan pada penguatan sosialisasi pemilahan, peningkatan kapasitas operasional LPS, dan perbaikan aturan.¹⁷ Namun, RDP tersebut masih bersifat insidental dan belum berjalan berkala. Kedua, pengoperasian call center sebagai sarana pelaporan penumpukan sampah yang menghubungkan DLHK, LPS, dan masyarakat.

¹⁶Pasal 1 Angka 6 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah.

¹⁷Wawancara dengan Rois, Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Rabu, 4 Februari 2026, di Kantor DPRD Kota Pekanbaru.

Upaya yang akan dilakukan meliputi pengembangan pengolahan sampah hilir menjadi energi melalui teknologi seperti *refuse-derived fuel* (RDF) atau pemanfaatan sampah organik menjadi biogas, meskipun masih berada pada tahap perencanaan dan memerlukan kajian teknologi, infrastruktur, serta pembiayaan. Selain itu, penyiapan dukungan kebijakan dan anggaran pengelolaan jangka panjang dilakukan agar setiap program memiliki dasar yang jelas dan pengelolaan sampah dapat berjalan terencana dan berkesinambungan.

Dikaitkan dengan teori pengawasan, upaya penanganan sampah melalui tindak lanjut laporan dan pengangkutan sampah merupakan bentuk pengawasan represif, yang berkaitan dengan indikator berkurangnya penyalahgunaan wewenang. Rencana pengembangan pengolahan sampah hilir menjadi energi serta penyiapan kebijakan dan anggaran jangka panjang berkaitan dengan indikator berkurangnya kebocoran, pemborosan, dan kesalahan pelaksanaan tugas.¹⁸ Upaya DLHK secara umum sudah baik, tetapi pelaksanaannya belum optimal karena masih terdapat kendala di lapangan sehingga pelayanan kebersihan belum berjalan sesuai standar yang ditetapkan

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pertama, implementasi pelayanan kebersihan oleh DLHK Kota Pekanbaru di Kecamatan Sukajadi telah berjalan, tetapi belum optimal. Hal ini terlihat dari ketidakteraturan jadwal pengangkutan, keterbatasan kapasitas armada, minimnya pemanfaatan mekanisme pelaporan, serta masih adanya titik pembuangan tidak resmi. Pelaksanaan belum sepenuhnya memenuhi indikator pelayanan publik berupa kelengkapan sarana dan prasarana, kepastian operasional, kemudahan akses pengaduan, dan keterlibatan masyarakat.

Kedua, faktor penghambat terdiri dari faktor internal berupa keterbatasan armada, belum tersedianya fasilitas pengolahan hilir yang memadai, dan keterbatasan pembiayaan operasional LPS, serta faktor eksternal berupa rendahnya kepatuhan masyarakat membayar iuran, perilaku membuang sampah sembarangan, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam program kebersihan.

Ketiga, upaya yang telah dilakukan mencakup penanganan TPS ilegal, penguatan bank sampah, dan pengoperasian TPS3R. Upaya yang sedang dilakukan meliputi evaluasi dan koordinasi serta pengoperasian call center. Upaya yang akan dilakukan diarahkan pada

¹⁸Rahmawati Sururama, Pengawasan Pemerintahan, CV Cendekia Press, Bandung, 2020, hlm. 47-48.

pengembangan pengolahan sampah hilir menjadi energi dan penyiapan dukungan kebijakan serta anggaran jangka panjang.

Saran

Pertama, kepada Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru disarankan untuk menyesuaikan dan menyelaraskan pengaturan mengenai pembentukan LPS antara Pasal 55 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 dan Pasal 17 Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2025, agar tercipta kepastian hukum dalam pembagian kewenangan dan pertanggungjawaban kelembagaan LPS.

Kedua, Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru disarankan mempertimbangkan skema pembiayaan pelayanan kebersihan yang lebih stabil melalui APBD, mengingat iuran masyarakat belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan operasional LPS.

Ketiga, LPS disarankan membentuk forum koordinasi rutin antar LPS, RT/RW, dan perwakilan DLHK untuk penanganan masalah, serta melakukan edukasi dan penindakan terhadap pelaku pembuangan sampah ilegal.

Keempat, masyarakat disarankan meningkatkan kepatuhan pada jadwal pembuangan dan mekanisme iuran, berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan program pengelolaan sampah, serta terlibat dalam pengawasan dengan melaporkan pelanggaran dan titik pembuangan sampah ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- Hendra, Asep, dkk., *Collaborative Governance: Suatu Studi Pengelolaan Sampah dalam Mewujudkan Zero Waste Zero Emission di Kota Malang Provinsi Jawa Timur*, CV Rtujuh Media Printing, Malang, 2024.
- Muchtar, Masrudi, dkk., *Hukum Kesehatan Lingkungan*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2016.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.
- Nafurbenan, V. V. Octavianus, dkk., *Penanganan dan Pengelolaan Persampahan*, Chakti Pustaka Indonesia, Makassar, 2022.
- Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1982.
- Sururama, Rahmawati, *Pengawasan Pemerintahan*, CV Cendekia Press, Bandung, 2020.

Prajati, Gita, Tri Padi, dan Benno Rahardyan, "Pengaruh Faktor-Faktor Ekonomi dan Kependudukan terhadap Timbulan Sampah di Ibu Kota Provinsi Jawa dan Sumatera", *Jurnal Teknik Lingkungan*, Vol. 21, No. 1, Mei 2015.

Setyono, Agus Eko dan Nazaruddin Sinaga, "Zero Waste Indonesia: Peluang, Tantangan dan Optimalisasi Waste to Energy", *Jurnal Eksergi*, Vol. 17, No. 2, 2021.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Kota Pekanbaru.

Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 28 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.

Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 262/Pdt.G/2021/PN Pbr.

Wawancara dengan Anditya, Ketua LPS Kelurahan Pulau Karomah, Selasa, 3 Februari 2026.

Wawancara dengan Rois, Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Rabu, 4 Februari 2026.

Wawancara dengan Rima Septisia, Staf Bidang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan DLHK Kota Pekanbaru, Senin, 3 Februari 2026.

Wawancara dengan Asmaidar, Ketua LPS Kelurahan Kampung Tengah, Selasa, 10 Februari 2026.

<https://pekanbarukota.bps.go.id/en/statistics-table/2/MjE4IzI=/kepadatan-penduduk-per-km2-menurut-kecamatan.html>.

<https://www.jpnn.com/news/tegas-pemkot-pekanbaru-resmi-putus-kontrak-pt-epp-terkait-jasa-angkutan-sampah>.